

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3707/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 04 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3707/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

FAISAL RISKI BIN KUSTURYANTO, NIK 3507100701970002, tempat/tanggal lahir Malang/07 Januari 1997, Umur 28 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Jatikerto RT.017 RW. 002 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 06 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DEVI APRILIA BINTI SAMSUDIN, sebagai Penggugat;
melawan

FAISAL RISKI BIN KUSTURYANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 4 Juli 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
EMRAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN FM
Jl. KAWI NO. 1 KEPANJEN
60134 T. 391556
YESI ARISANDI


Jurusita
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3707/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 04 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3707/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

FAISAL RISKI BIN KUSTURYANTO, NIK 3507100701970002, tempat/tanggal lahir Malang/07 Januari 1997, Umur 28 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raya Jatikerto RT.017 RW. 002 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 06 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

DEVI APRILIA BINTI SAMSUDIN, sebagai Penggugat;
melawan

FAISAL RISKI BIN KUSTURYANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4 Agustus 2025
Jam : (0.30)

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

SEBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI



MUH ALFAN